

# Peran Negara dalam Mengawasi Program Pidana: Analisis Studi atas Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan

Kintan Tamara Kinski Nadapdap \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

\*e-mail: [2310611009@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611009@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjalankan program pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, implementasi program pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis efektivitas pengawasan negara terhadap pelaksanaan pidana di LAPAS. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pengawasan pemasyarakatan, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat koordinasi yang kurang optimal antara lembaga terkait serta minimnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan, serta penguatan partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel, tujuan pemasyarakatan dalam mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Pemasyarakatan, Pengawasan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Rehabilitasi Narapidana, Reformasi Kebijakan.

## Abstrack

Correctional institutions (LAPAS) play a strategic role in the criminal justice system, particularly in implementing sentencing programs aimed at the rehabilitation and social reintegration of inmates. However, the implementation of correctional programs still faces various challenges, such as overcrowding, limited resources, and weak oversight systems, leading to rampant corruption and abuse of power. This study employs a normative juridical research method with a literature review approach to analyze the effectiveness of state supervision over sentencing implementation in correctional institutions. The findings indicate that despite existing regulations governing correctional oversight, their effectiveness remains limited due to suboptimal coordination among relevant institutions and a lack of transparency. Therefore, comprehensive policy reforms are needed, including increasing the number and quality of correctional officers, utilizing technology for monitoring, and strengthening public participation in oversight. With more effective and accountable supervision, correctional objectives in achieving rehabilitation and social reintegration for inmates can be optimally realized.

**Keywords:** Corrections, State Supervision, Correctional Institutions, Inmate Rehabilitation, Policy Reform.

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai tempat pelaksanaan program pidana yang bertujuan untuk membina, merehabilitasi, dan menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pidana tidak hanya bertujuan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah perilaku pelanggar hukum agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Prinsip ini selaras dengan konsep pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan dan perlakuan manusiawi terhadap narapidana. <sup>1</sup>

Namun, dalam implementasinya, program pidana di LAPAS masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan. Salah satu tantangan utama adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian narapidana, yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap fasilitas pembinaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sering kali menjadi kendala dalam

pelaksanaan program pemasyarakatan yang berkualitas.<sup>2</sup> Faktor lain yang turut memperburuk kondisi LAPAS adalah lemahnya sistem pengawasan yang berujung pada maraknya praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan narapidana.

Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem peradilan pidana, negara memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan program pemidanaan agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara internal oleh Ditjen Pemasyarakatan maupun secara eksternal oleh lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemasyarakatan. Meski demikian, implementasi pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak ditemukan kasus pelanggaran di dalam LAPAS yang menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum optimalnya penerapan regulasi yang ada.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran negara dalam mengawasi pelaksanaan program pemidanaan di LAPAS. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas pengawasan yang telah dilakukan, berbagai hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel, diharapkan program pemidanaan dapat berjalan lebih optimal dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan negara terhadap pelaksanaan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan yang digunakan meliputi studi kepustakaan dengan menelaah sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk memperkuat analisis. Metode analisis yang diterapkan bersifat deskriptif-kualitatif guna mengevaluasi efektivitas pengawasan negara serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Peran Negara Dalam Melakukan Pengawasan di LAPAS**

Peran negara dalam mengawasi pelaksanaan program pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) didasarkan pada prinsip bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk membina dan merehabilitasi mereka agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Pengawasan ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pengawasan negara terhadap LAPAS juga dilakukan melalui berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).<sup>3</sup>

Pengawasan negara terhadap pelaksanaan program pemidanaan di LAPAS mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pengawasan terhadap kondisi fasilitas dan kapasitas LAPAS, mengingat salah satu permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah overcrowding, yang dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, pengawasan terhadap program pembinaan narapidana, baik dalam aspek pembinaan kepribadian—melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan bimbingan sosial—maupun dalam aspek pembinaan kemandirian, seperti

pelatihan kerja dan kegiatan ekonomi produktif. Ketiga, pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana, termasuk hak atas kesehatan, makanan yang layak, akses terhadap keluarga, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif atau penyiksaan.<sup>4</sup>

Mekanisme pengawasan yang dilakukan negara terhadap LAPAS mencakup pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Ditjen PAS melalui inspeksi rutin, evaluasi program, serta audit kepatuhan terhadap regulasi masyarakat. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai pemantau independen. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan masyarakat melalui mekanisme rapat kerja dengan pemerintah dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan sistem masyarakat. Tidak hanya itu, peran yudikatif dalam mengawasi pelaksanaan pemidanaan juga dilakukan melalui mekanisme upaya hukum, seperti peninjauan kembali (PK) atau grasi, yang memungkinkan narapidana mendapatkan keadilan dalam pemidanaan mereka.

## 2) Hambatan dalam Melakukan Pengawasan terhadap LAPAS

Pengawasan negara terhadap program pemidanaan di Lembaga Masyarakat (LAPAS) menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas di banyak LAPAS di Indonesia, yang menyebabkan kondisi tidak layak bagi narapidana dan mengurangi efektivitas program pembinaan. Jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas ideal membuat pengawasan terhadap mereka menjadi lebih sulit, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terpenuhi. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat, di mana jumlah petugas masyarakat yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang harus diawasi, sehingga mengurangi kualitas pembinaan dan pengendalian di dalam LAPAS.<sup>5</sup>

Selain faktor internal, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem masyarakat juga menjadi kendala yang serius. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan masih sering terjadi, seperti adanya kasus suap untuk mendapatkan fasilitas khusus bagi narapidana tertentu atau pengurangan masa tahanan dengan cara yang tidak sesuai prosedur hukum. Hal ini tidak hanya merusak integritas sistem masyarakat, tetapi juga melemahkan pengawasan negara terhadap pelaksanaan program pemidanaan.<sup>6</sup> Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti Ditjen PAS, Ombudsman, DPR, dan lembaga pengawas independen, juga memperburuk situasi karena menyebabkan ketidakefisienan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LAPAS.

Dari sisi regulasi, meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur pengawasan terhadap LAPAS, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Beberapa aturan mengenai hak-hak narapidana dan standar pembinaan tidak sepenuhnya diterapkan karena kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang. Selain itu, masalah kekerasan dan diskriminasi di dalam LAPAS masih menjadi tantangan, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh oknum petugas masyarakat. Pengawasan negara dalam aspek ini sering kali terkendala oleh minimnya pelaporan dan mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga kasus-kasus pelanggaran hak narapidana sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti.<sup>7</sup>

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas petugas masyarakat, penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan LAPAS. Tanpa adanya langkah-langkah perbaikan yang konkret, pengawasan negara terhadap program pemidanaan di LAPAS akan tetap menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat tercapainya tujuan masyarakat yang berkeadilan dan humanis.

## KESIMPULAN

Pengawasan negara terhadap program pemidanaan di Lembaga Masyarakat (LAPAS) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dan rehabilitasi. Negara, melalui regulasi dan lembaga terkait, berperan dalam mengawasi

implementasi sistem pemidanaan agar tetap humanis dan efektif. Namun, pengawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya, lemahnya transparansi, serta praktik korupsi. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan tidak optimalnya implementasi regulasi juga menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan reformasi sistem pemasyarakatan, termasuk peningkatan kualitas petugas, pemanfaatan teknologi, serta transparansi yang lebih baik. Dengan pengawasan yang lebih efektif, tujuan pemasyarakatan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai.

#### **SARAN**

1. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap LAPAS dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemidanaan.
2. Pemerintah perlu menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan melalui pelatihan berkala, sehingga kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana lebih optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Y, dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief. B. N. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati M., 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Mompang L. Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press, Jakarta
- C.Djasman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta